

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah berkembang pesat di masyarakat khususnya Indonesia. Di Indonesia saat ini telah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. (empat titik nol) dimana hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, mencapai 47,69% (empat puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen) dari penduduk Indonesia yang berusia di atas 5 (lima) tahun atau sekitar 115.000.000 (seratus lima belas juta) jiwa dan bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pelanggan internet diperkirakan mencapai 64,8 % (enam puluh empat koma delapan persen) dari penduduk Indonesia atau sekitar 171.170.000 (seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) jiwa.¹

Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam *transformasi* proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu bentuk inovasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti pada penyelenggaraan *electronic commerce* pada sektor perdagangan/bisnis, *electronic payment* pada bidang industri keuangan, *electronic education* pada bidang pendidikan, *electronic health* pada bidang kesehatan, *electronic government* pada bidang pemerintahan, *search engines*, *social networks*, *smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.

Keberadaan internet di masyarakat tentu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis dan efisien. Namun, di sisi lain juga menimbulkan sejumlah permasalahan termasuk di bidang hukum, salah

¹ Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 25 Februari 2020. *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta. Hlm.2.

satunya yaitu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti halnya penyalahgunaan data pribadi, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi dan penipuan. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak hanya terjadi dalam kegiatan *offline* melainkan juga kegiatan *online*.

Pada beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara khusus pemilik data. Kasus penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat yang marak terjadi di banyak wilayah Indonesia belakangan ini yaitu berdasarkan hasil survei nasional pada tahun 2021, yang berjudul “Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi”, oleh tim penulis Risanti Delphia dan Maydaka Harjono K, dibawah naungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa sebanyak 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) masyarakat memiliki pengalaman penyalahgunaan data pribadi.²

Akibat dari kurang ketatnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tersebut, terjadi berbagai kasus yang merugikan seperti pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang, penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain, jual beli data pribadi, penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis, terjadinya kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlainan dengan data dan informasi dari yang sebenarnya, penghilangan identitas atas data dan informasi dari pelaku kejahatan seperti *illegal logging*, *fishing*, *mining* dan *money laundering*, pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), peretasan media sosial dan tindak kriminal pornografi.

Contoh lain dari penyalahgunaan data pribadi yaitu penggelapan rekening nasabah pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama *card center*, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk

² Risanti Delphia dan Maydaka Harjono K. 2021. *Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi*. . Survei Nasional Tahun 2021. Hlm.36.

mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan.³ Kemudian dari sejumlah produk perbankan atau lembaga keuangan, hasil survei nasional pada tahun 2021, yang berjudul “Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi”, oleh tim penulis Risanti Delphia dan Maydaka Harjono K, dibawah naungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa masyarakat menilai *e-wallet* dan rekening bank sebagai produk yang dianggap rentan mengalami kebocoran data. Lalu sebanyak 12,1% (dua belas koma satu persen) responden dari hasil survei tersebut menyatakan masyarakat pernah mengalami kebocoran data finansial. Akibat kebocoran data tersebut, hal yang paling banyak mereka alami adalah berkurangnya uang tabungan di rekening bank, disusul berkurangnya saldo di *e-wallet*.⁴

Selain kasus diatas, terdapat pula kasus mengenai industri bank data yang khusus mengumpulkan informasi konsumen. Sampai saat ini, tercatat lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) perusahaan pengumpul data atau kini disebut dengan bank data (*database*) yang memperjualbelikan informasi konsumen. Perusahaan yang melakukan transaksi melalui internet akan mendapatkan informasi konsumen dengan membeli informasi tersebut dari jasa perusahaan pengumpul data ini. Nilai transaksi penjualan data pribadi konsumen pada tahun 2006, secara global telah mencapai 3 (tiga) miliar dolar Amerika.⁵ Dengan demikian, informasi pribadi pelanggan telah menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan tersebut di atas.⁶

Pada 17 April 2020, sebuah aplikasi perdagangan *online* yaitu Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya 12.115.583 (dua belas juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tiga) akun mengalami kebocoran data. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh *platform e-commerce* lainnya, Bukalapak tercatat ada sebanyak 12.957.573 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh

³ Rosadi, S. D. 2017. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya. *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*. Vol.19, No.3. Hlm.209.

⁴ Risanti Delphia dan Maykada Harjono K. *Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi*. Survei Nasional Tahun 2021. Hlm.37.

⁵ Marcy E.Peek. 2006. *Information Privacy and Corporate Power Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law*. *Seton Hall Law Review*. Vol.37. Hlm.6-7.

⁶ Tal Z. Zarsky. 2004. *Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society*. *University Miami Law Review*. Vol 58. Hlm.991.

tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga) akun pengguna *platform* tersebut yang datanya diperjualbelikan.⁷ Selanjutnya pada Januari 2022, kasus kebocoran data menimpa Bank Indonesia, terdapat 16 (enam belas) komputer kantor cabang Bank Indonesia di Bengkulu yang mengalami kebocoran dan telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pakar keamanan siber yaitu Alfons Tanujaya, menyebutkan bahwa data yang bocor tidak hanya dari kantor cabang Bengkulu, tetapi juga dari 20 (dua puluh) kota lainnya dengan jumlah dokumen lebih dari 52.000 (lima puluh dua ribu) dan berasal dari 200 (dua ratus) komputer dengan ukuran sebesar 74,82 (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua) GB. Kemudian data pelamar Kerja di PT.Pertamina *Training and Consulting (PTC)*, data para pelamar kerja ini dibocorkan di situs *raidforums* pada 12 Januari 2022, data yang bocor berisi nama lengkap, nomor ponsel, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, ijazah, transkrip akademik, kartu BPJS dan bahkan CV.⁸

Dari kasus diatas terlihat bahwa adanya kelemahan sistem hukum dan kurangnya pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, tampaknya belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi sebagai bagian dari privasi. Penyalahgunaan, pencurian dan penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak-hak keperdataan seseorang dan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi di Indonesia, disebabkan baik karena kelalaian dari perusahaan ataupun lembaga terkait, atau karena adanya ulah tangan pihak *hacker* dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi miliknya.⁹ Mengingat banyaknya kasus yang terjadi mengenai kebocoran data, para

⁷ ELSAM dan Komisi I DPR RI. 22 Juli 2021. Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI. *Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion*. Jakarta:Century Park Hotel.

⁸ Nurhadi. 8 September 2022. *Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022*. <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>. Diakses pada pukul 21.37 WIB, Kamis 20 Oktober 2022.

⁹ Liputan 6. *Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM*. <http://www.liputan6.com/teknoread/2049670/beginicara-kerja-iskimming-kartu-atm>. Diakses pada Pukul 16.43 WIB. Jumat 02 Desember 2022.

pemilik data berusaha mencari cara agar datanya aman dan terlindungi. Dalam hal ini hukum diharapkan dapat menangani permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan data pribadi tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan terkait data pribadi agar menjadi suatu hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari keberhasilan hukum dalam memproteksi perlindungan data pribadi. Terkait dengan hal tersebut pemerintah maupun para penegak hukum dan masyarakat juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data.¹⁰

Indonesia mengatur perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi. Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang, perusahaan, maupun badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materil tetapi juga moril. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia diharapkan dapat mampu menjadi pelindung atau payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data pribadi warga negara serta para penyelenggara pemerintah, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai kasus-kasus tentang data pribadi, serta dapat membantu dunia usaha dan investasi tatkala usahanya bersentuhan dengan data pribadi.¹¹

Penyusunan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia mengacu pada negara-negara di Uni Eropa. Di Indonesia perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan di negara Uni Eropa, perlindungan data pribadi diatur pada regulasi perlindungan data atau *General Data Protection Regulation*. *General Data Protection Regulation* menggantikan Direktif Perlindungan Data Uni Eropa 1995, yang disahkan pada April 2016, dan mulai berlaku pada bulan Mei 2018. Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga Uni Eropa memiliki hak

¹⁰ Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*. Vol 3, No (2). Hlm.35.

¹¹ Ahmad, M.Ramli. 25 September 2022. *Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi Yang Perlu Diketahui*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/13335721/tafsir-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-perlu-diketahui>. Diakses pada pukul 20.45 WIB, Kamis 20 Oktober 2022.

untuk melindungi data pribadi mereka. *General Data Protection Regulation Uni Eropa* mengatur perorangan, perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi individu. Tujuan dari *General Data Protection Regulation Uni Eropa* adalah menjaga kerahasiaan data dan memberikan perlindungan yang baik bagi subjek data pribadi, memperkuat hak asasi warga di era digital dan mempermudah bisnis dengan menyederhanakan aturan bagi perusahaan-perusahaan di pasar tunggal digital (*digital single market*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam konsep pengaturan perlindungan data pribadi diharapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi dapat mengatur bagaimana bentuk perlindungan serta kepastian hukum dalam data pribadi di Indonesia agar dapat berjalan dengan optimal. Maka penulis tertarik untuk menguraikan persoalan mengenai perlindungan data pribadi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Dengan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Negara Uni Eropa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan. Penulis membatasi pada perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi, serta perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan Uni Eropa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi.
- b. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan pengaturan perlindungan data pribadi di negara Uni Eropa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis dijelaskan sebagai berikut adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penelitian ini harapan dari penulis adalah dapat memberikan manfaat bagi semua orang khususnya pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta pengembangan ilmu hukum perdata melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan dan tulisan yang berkaitan pada perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis suatu masalah. Dengan adanya penulisan ini juga penulis dapat berpartisipasi memberikan pemikirannya untuk dijadikannya informasi dalam hal kajian mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi sekaligus merupakan sebuah sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagaimana dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh penulis. Kerangka teoritis disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.¹² Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan perihal kajian terhadap perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi, serta perbandingan perundang-undangan mengenai pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan Uni Eropa. Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa ada lima faktor yang berpengaruh pada proses penegakan hukum dalam hal memberikan perlindungan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

¹² Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm.93.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹³

b. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu (tafsiran). Interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁴ Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu pengertian subjektif, jika undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sedangkan pengertian objektif jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Interpretasi (penafsiran) juga merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu:

- a. Hukum

¹³ Soerjono, Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.8.

¹⁴ Soeroso. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.97.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir, sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁵

b. Perlindungan

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁶

c. Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang dimiliki oleh orang perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dijaga kerahasiaannya yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹⁷

d. Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi dan dapat diidentifikasi dari data pribadi tersebut.¹⁸

e. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut *Philipus M Hadjon* adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang

¹⁵ C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm.38.

¹⁶ Bryan A.Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*. St.Paul. West. Hlm.1343.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 1 ayat (6).

terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

f. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi yaitu upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangka pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.²⁰

g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan undang-undang standar perlindungan data pribadi secara umum yang mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara baik yang diproses secara nonelektronik maupun elektronik, sesuai dengan karakteristik sektor yang bersangkutan. Undang-undang ini bertujuan melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, jaminan untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik dan Organisasi Internasional serta Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, serta ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rinciannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu isi

¹⁹ Philipus M.Hadjon. 1987. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hlm.25.

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 1 ayat (2).

²¹ Yusuf. 20 September 2022. *RUU PDP Disahkan, Kominfo Awasi Tata Kelola Data Pribadi PSE*. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/menkominfo-uu-pdp-disahkan-kominfo-awasi-tata-kelola-data-pribadi-pse>. Diakses pada pukul 19.45 WIB, Kamis 20 Oktober 2022.

dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi serta perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara Uni Eropa.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang kajian terhadap perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi serta perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara Uni Eropa.

V. PENUTUP

Pada bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang merupakan akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan.